



P E N E T A P A N

Nomor : 0172/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Rd. Muhili bin Rs. Ja'far**, TTL Teluk Rendah Pasar 25 November 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, beralamat di RT.007 Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rasmainsi binti A. Gafar**, TTL Teluk Rendah Pasar 05 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT. 007 Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0172/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 1983, Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah A.Gafar bin Ahmad;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0172/Pdt.P/2016/PA.Mto



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Sayuthi dan Ismail dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 15.000,- dibayar tunai ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rd. Muhili bin Rs. Ja'far**) dan Pemohon II (**Rasmainsi binti A. Gafar**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1983, Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0172/Pdt.P/2016/PA.Mto



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan pengumuman serta relaas panggilan kolektif para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 148 RBg

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0172/Pdt.P/2016/PA.Mto*



Hakim pemeriksa berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan perkaranya, dan harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor : 0172/Pdt.P/2016/PA.Mto. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 H, oleh Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H.,M.H sebagai Panitera serta tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0172/Pdt.P/2016/PA.Mto



Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp. 91.000,-**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0172/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)